



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Nomor : 170 / 16 / PIMP / 2024  
900.1.1.1/0004211/2024

Tanggal : 12 Agustus 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.  
Jabatan : Bupati Semarang  
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Semarang.

2. a. Nama : BONDAN MARUTOHENING  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Semarang  
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran

b. Nama : NURUL HUDA, SH.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang  
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran

c. Nama : MUZAYINUL ARIF, S. Ag  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang  
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran

d. Nama : M. JAUHARI MAHMUD, S. HI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang  
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Ungaran, 12 Agustus 2024

BUPATI SEMARANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.

DPRD KABUPATEN SEMARANG

Selaku,

PIHAK KEDUA



BONDAN MARUTOHENING

Ketua

NURUL HUDA, SH.

Wakil Ketua

MUZAYINUL ARIF, S.Ag

Wakil Ketua

M. JAUHARI MAHMUD, SHI


Wakil Ketua

### VIII. PENUTUP


Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat perubahan kemampuan keuangan daerah setelah diterimanya alokasi dari pendapatan transfer ke daerah, maka akan dilakukan penyesuaian baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

Ungaran, 12 Agustus 2024

BUPATI SEMARANG  
Selaku  
PIHAK PERTAMA


  
NGESTI NUGRAHA, S.H., M.H.

PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN SEMARANG  
Selaku  
PIHAK KEDUA

  
BONDAN MARUTOHENING  
KETUA

  
NURUL HUDA, S.H.  
WAKIL KETUA

  
MUZAYINUL ARIF, S.Ag.  
WAKIL KETUA

  
M. JAUHARI MAHMUD, S.HI.  
WAKIL KETUA